



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hero Eko Susanto Alias Heru Bin Sutrisno  
Tempat lahir : Ponorogo  
Umur/Tanggal lahir : 29/22 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Nyai Undang RT. 009/RW. 003, Desa Manyahi, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hero Eko Susanto Alias Heru Bin Sutrisno ditangkap tanggal 16 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasehat hukum meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pengangkutan TBS No. NPT 001862 LBE tanggal pengangkutan : 15 Juli 2021, nama pengemudi Heru, Nomor Polisi Kendaraan : KH 9392 CD;
  - 1 (satu) lembar berita acara kehilangan buah;
  - 2 (dua) lembar bukti timbangan TBS PT. Globalindo Agung LestariTerlampir dalam berkas perkara
  - 485 (empat ratus delapan puluh lima) janjang tandan buah kelapa sawit;
  - Dokumen surat perjanjian pemuatan dan pengangkutan TBS dan Brondolan sawit antara PT. Globalindo Agung Lestari dan UD. Maju Bersama, nomor MOA : 02/MOA/I/2021 tanggal 01 Januari 2021Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA Bin KELIK SUHARJO
  - 1 (satu) unit dumptruck merk Hino Nopol KH 9392 CD, bagian depan warna hijau dan bak warna kuning beserta kunci

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik



- 1 (satu) buah buku folio rekap hasil angkut dan catatan gaji, warna biru hitam merk OKEY

Dikembalikan kepada Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di di Jalan Desa Warga Mulya B1, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membawa muatan buah kelapa sawit dari lahan perkebunan PT. Globalindo Agung Lestari di Lamunti Barat Divisi III dengan tujuan Pabrik PT. Globalindo Agung Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit dumptruck merk Hino Nopol KH 9392 CD kemudian terdakwa menghubungi via telephone Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI (dilakukan penuntutan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) untuk menawarkan apakah ingin membeli buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar dari lahan perkebunan PT. Globalindo Agung Lestari di Lamunti Barat Divisi III dengan membawa muatan buah kelapa sawit pada saat melewati Jalan Poros Desa Warga Mulya sekira pukul 19.45 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI pada saat itu terdakwa sudah mengerti Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI akan memindahkan buah kelapa sawit yang terdakwa muat didalam dumptruck. Selanjutnya terdakwa berhenti dan Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI beserta dengan Saksi SLAMET BASORI Alias BASORI Bin SUPARMIN dan Saksi HERMAN Bin SUPIAN langsung menaiki bak dumptruck dengan muatan penuh buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari setelah itu Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI beserta dengan Saksi SLAMET BASORI Alias BASORI Bin SUPARMIN dan Saksi HERMAN Bin SUPIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) segera menurunkan buah kelapa sawit dan memasukan kedalam bak mobil pick up warna hitam sebanyak 100 janjang dengan berat 1.490 Kg sedangkan terdakwa duduk dibelakang kemudi setir dumptruck. Setelah itu Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pabrik PT. Globalindo Agung Lestari untuk mengantarkan sisa buah kelapa sawit yang ada didalam dumptruck. Setelah sampai di Pabrik PT. Globalindo Agung Lestari terdakwa melakukan penimbangan buah kelapa sawit dengan tonase 6910 Kg sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dibawa pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;

Bahwa dasar terdakwa melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari berdasarkan Nota angkutan TBS No. NPT 001862 LBE tanggl 15 Juli 2021, nama pengemudi Heru, Nomor Polisi KH 9392 CD;

Bahwa terdakwa merupakan karyawan UD. Maju Bersama yang bekerjasama dengan PT. Globalindo Agung Lestari dalam bidang angkutan buah kelapa sawit pada PT. Globalindo Agung Lestari dan terdakwa mendapatkan upah/gaji bukan dari PT. Globalindo Agung Lestari melainkan dari UD. Maju Bersama;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya dilakukan tanpa siizin dan tanpa sepengetahuan PT. Globalindo Agung Lestari yaitu untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 2.682.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di di Jalan Desa Warga Mulya B1, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membawa muatan buah kelapa sawit dari lahan perkebunan PT. Globalindo Agung Lestari di Lamunti Barat Divisi III dengan tujuan Pabrik PT. Globalindo Agung Lestari dengan menggunakan 1 (satu) unit dumptruck merk Hino Nopol KH 9392 CD kemudian terdakwa menghubungi via telephone Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan apakah ingin membeli buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar dari lahan perkebunan PT. Globalindo Agung Lestari di Lamunti Barat Divisi III dengan membawa muatan buah kelapa sawit pada saat melewati Jalan Poros Desa Warga Mulya sekira pukul 19.45 Wib terdakwa bertemu dengan Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI pada saat itu terdakwa sudah mengerti Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI akan memindahkan buah kelapa sawit yang terdakwa muat didalam dumptruck. Selanjutnya terdakwa berhenti dan Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI beserta dengan Saksi SLAMET BASORI Alias BASORI Bin SUPARMIN dan Saksi HERMAN Bin SUPIAN langsung menaiki bak dumptruck dengan muatan penuh buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari setelah itu Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI beserta dengan Saksi SLAMET BASORI Alias BASORI Bin SUPARMIN dan Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik





HERMAN Bin SUPIAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) segera menurunkan buah kelapa sawit dan memasukan kedalam bak mobil pick up warna hitam sebanyak 100 janjang dengan berat 1.490 Kg sedangkan terdakwa duduk dibelakang kemudi setir dumptruck. Setelah itu Saksi JOKO WANDIRA Alias GOMBLEH Bin SUKADI mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pabrik PT. Globalindo Agung Lestari untuk mengantarkan sisa buah kelapa sawit yang ada didalam dumptruck. Setelah sampai di Pabrik PT. Globalindo Agung Lestari terdakwa melakukan penimbangan buah kelapa sawit dengan tonase 6910 Kg sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dibawa pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;

Bahwa dasar terdakwa melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari berdasarkan Nota angkutan TBS No. NPT 001862 LBE tanggl 15 Juli 2021, nama pengemudi Heru, Nomor Polisi KH 9392 CD;

Bahwa terdakwa merupakan karyawan UD. Maju Bersama yang bekerjasama dengan PT. Globalindo Agung Lestari dalam bidang angkutan buah kelapa sawit pada PT. Globalindo Agung Lestari dan terdakwa mendapatkan upah/gaji bukan dari PT. Globalindo Agung Lestari melainkan dari UD. Maju Bersama;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya dilakukan tanpa siizin dan tanpa sepengetahuan PT. Globalindo Agung Lestari yaitu untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 2.682.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD ARIF ANDIKA Bin KELIK SUHARJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Asisten manager Divisi III Lamunti Barat Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan supir truck pengangkut buah sawit milik PT. GAL dari kebun ke pabrik, namun yang memberi gaji kepada Terdakwa adalah UD. MAJU BERSAMA selaku kontraktor dari PT. GAL, karena UD. MAJU BERSAMA telah melakukan kontrak kerjasama pengangkutan buah dengan PT. GAL;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi sedang berada di kantor Estate Lamunti Barat, Saksi mendapatkan mendapat informasi bahwa di Jl. Desa Warga Mulya B1 Kec. Mantangai Kab. Kapuas, Terdakwa menjual sebagian buah sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari kepada orang lain, yang mana seharusnya buah tersebut diangkut dengan tujuan Pabrik PT. Globalindo Agung Lestari, namun saat dalam perjalanan sebagian buah tersebut dijual kepada orang lain, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi segera menghubungi sdr. Mohamad Anwar selaku Kerani/ceker Panen kebun estate lamunti barat divisi III Desa Manyahi Kec. Mantangai Kab. Kapuas untuk menanyakan ada berapa truck yang baru saja keluar mengangkut buah sekitar pukul 19.00 WIB, dan dijawab oleh Sdr. ANWAR bahwa hanya 1 (satu) truck yang keluar dari kebun, yaitu truck yang dikemudikan Terdakwa dengan muatan 585 janjang TBS dan muatan melebihi bak truck;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Sdr. ANWAR untuk segera menemui Saksi di kantor, kemudian Saksi menghubungi Sdr. LENAN selaku Korlap/Security dan meminta agar segera mendatangi pabrik dan mengecek muatan truck Terdakwa saat Terdakwa tiba di lokasi timbang/pabrik PT. GAL;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, Sdr. ANWAR tiba di kantor, dan Saksi langsung mengajak Sdr. ANWAR ke jalan Desa Warga Mulya B1 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan Sdr. ANWAR tiba di Jalan Desa Warga Mulya B1 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, namun tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Saksi dan Sdr. ANWAR berangkat ke timbangan pabrik PT GAL, sekitar pukul 21.00 WIB di timbangan pabrik, Saksi dan sdr. ANWAR bertemu Sdr. LENAN, yang mana Sdr. LENAN menjelaskan bahwa TBS yang dibawa Terdakwa sudah ditumpah, namun muatan rata dengan bak;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa curiga, maka Saksi mengecek di timbangan berapa tonase buah yang dibawa Terdakwa, dan diperoleh jumlah 6910 Kg, kemudian Saksi bersama Sdr. ANWAR menghitung jumlah janjang buah tersebut, yang setelah dihitung hanya ada 485 janjang;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi melaporkan hal tersebut kepada estate manager, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Estate Manager yang didampingi Sdr. LENAN untuk meminta konfirmasi Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui telah menjual sebagian TBS milik PT. GAL yang kemaren diangkutnya kepada orang lain sebanyak 100 janjang;
- Bahwa hasil konfirmasi Terdakwa disampaikan Sdr. LENAN kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sebagian TBS tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PT. GAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap TBS tersebut;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. GAL yaitu 1 (satu) unit Dump Truck warna hijau menggunakan bak warna kuning dengan nomor polisi KH 9392 CD;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. GAL akibat perbuatan Terdakwa yaitu Rp. 2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 100 janjang seberat 1490 kg, harga per kg yaitu Rp 1.800,00 (seribu delapan ratus Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

## 2. Saksi **MOHAMAD ANWAR Bin SUHERI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) sebagai Kerani/Ceker Kebun Divisi III Lamunti Barat, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan karyawan UD. Maju Bersama dan menjadi supir truck pengangkut buah sawit milik PT. GAL dari kebun ke pabrik, namun yang memberi gaji kepada Terdakwa adalah UD. MAJU BERSAMA selaku kontraktor dari PT. GAL, karena UD. MAJU BERSAMA telah melakukan kontrak kerjasama pengangkutan buah dengan PT. GAL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 19.55 WIB, Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA menelepon Saksi mengatakan sawit

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa Terdakwa dengan dump truck ada yang memindahkan ke mobil pick up di Jalan Desa Warga Mulya B1 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan namun tidak ditemukan apapun;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKAN menelepon Sdr. LENAN untuk memberhentikan dump truck yang dibawa Terdakwa untuk dilakukan pengecekan, setelah itu Saksi dan Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA berangkat menuju timbangan pabrik, disana bertemu Sdr. LENAN dan melihat Tandan Buah Sawit (TBS) di dalam dump truck yang dibawa Terdakwa sudah ditimbang dan dibongkar, namun Sdr. LENAN mengatakan TBS yang dibawa Terdakwa rata dengan dump truck dan tidak melebihi dump truck seperti pada saat memuat di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi III Estate Lamunti Barat;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA melakukan pengecekan data bukti timbang TBS yang dibawa Terdakwa, dengan hasil 485 janjang seberat 6.910 kg;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa dipanggil ke PT. GAL untuk dikonfirmasi, dan Terdakwa mengakui telah menjual sebagian TBS milik PT. GAL;
- Bahwa kekurangan TBS yang dibawa Terdakwa dari jumlah seharusnya yaitu 100 janjang atau sekitar 1.490 kg;
- Bahwa dump truck yang keluar dari kebun menuju pabrik pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB hanya dump truck warna hijau dengan bak warna kuning yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui TBS ada yang dijual oleh Terdakwa karena Saksi melihat dan mengawasi saat TBS dari lahan perkebunan estate lamunti barat dimasukkan ke dalam dump truck yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa TBS yang diangkut Terdakwa menggunakan dump truck berjumlah sebanyak 585 janjang dengan muatan melebihi bak dump truck dan yang memasukkan adalah Sdr. TRIWIDI selaku checker/kerana kebun Divisi III Estate lamunti Barat PT. GAL;
- Bahwa seharusnya TBS yang sampai ke timbangan pabrik juga sebanyak 585 janjang, namun setelah dilakukan penimbangan hanya diperoleh hasil 485 janjang, yang artinya ada kekurangan di tengah jalan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual sebagian TBS tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin PT. GAL;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap TBS tersebut;
  - Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. GAL yaitu 1 (satu) unit Dump Truck warna hijau menggunakan bak warna kuning dengan nomor polisi KH 9392 CD;
  - Bahwa 1 (satu) Unit Dump Truck warna hijau dengan nomor Polisi KH 9392 CD merupakan milik Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm);
  - Bahwa kerugian yang dialami PT. GAL akibat perbuatan Terdakwa yaitu Rp. 2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), dengan rincian 100 janjang seberat 1490 kg, harga per kg yaitu Rp 1.800,00 (seribu delapan ratus Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi **SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pemilik UD. MAJU BERSAMA dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. GAL dalam bidang Angkutan buah Kelapa sawit berdasarkan Surat Perjanjian Pemuatan Dan Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) dan Brondolan Sawit antara PT. Globalindo Agung Lestari dan UD. Maju Bersama, nomor MOA : 02/MOA/I/2021 tanggal 01 Januari 2021;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI perihal buah yang diangkut oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2021, tidak semuanya sampai ke pabrik, melainkan sebagian telah dijualnya saat dalam perjalanan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi di UD. Maju Bersama dan Saksi tempatkan sebagai supir pengangkut buah sawit pada PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI;
- Bahwa dalam menempatkan Terdakwa sebagai supir di PT. GAL, Saksi membekali Terdakwa dengan 1 (satu) buah Dump Truck dengan nomor polisi KH 9392 CD dengan bagian depan warna hijau dan bak warna kuning;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membayar gaji Terdakwa, dan untuk sistem pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu Rupiah) per ton;

- Bahwa dalam membayar gaji Terdakwa, tidak dibuatkan slip pembayaran gaji, namun setiap selesai mengangkut buah sawit Terdakwa akan menyerahkan nota timbang kepada Saksi dan akan Saksi catat ke dalam buku rekapan hasil angkutan, kemudian setiap 1 (satu) bulan akan Saksi total untuk mengetahui jumlah gaji yang harus dibayarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

4. Saksi **JOKO WANDIRA Als GOMBLEH Bin SUKADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi JOKO WANDIRA Als GOMBLEH Bin SUKADI membeli buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 19.50 Wib, di Jl. Desa Warga Mulya B1 Kecamatan. Mantangai Kabupaten. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah sawit yang dibeli dari Terdakwa karena saat membeli buah sawit tersebut, Saksi tidak menimbang, namun saat menjual kembali buah sawit itu, Saksi menimbang dan diketahui buah yang dibeli dari Terdakwa 800 kg, dan harga yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi membeli buah sawit dari Terdakwa bersama dengan Sdr. SLAMET BASORI dan Sdr. HERMAN Als EMAN;

- Bahwa yang menawarkan Saksi membeli buah sawit milik PT. GAL adalah Terdakwa, dimana pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 setelah Saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, Saksi menunggu Terdakwa di Desa Warga Mulya B1 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, kemudian pukul 19.00 WIB, Sdr. SLAMET BASORI dan Sdr. HERMAN datang membawa mobil PICK UP GRAND MAX warna hitam, selanjutnya Saksi, Sdr. SLAMET dan Sdr. HERMAN menunggu kedatangan Terdakwa, kemudian pukul 19.45 WIB Terdakwa datang mengemudi Dump Truck berisi buah sawit yang melebihi bak sebanyak 2 saf ke atas dan berhenti dekat PICK UP GRAND MAX yang sedang di parkir di pinggir jalan, selanjutnya Saksi, Sdr. SLAMET dan sdr. HERMAN naik ke bak Dump Truck menurunkan buah sawit sebanyak 1 saf sawit

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik



yang diangkut Terdakwa dan dipindahkan ke PICK UP yang sudah disediakan, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak turun dari dump truk saat Saksi memindahkan sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli buah sawit kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang menerima gaji dari UD. Maju Bersama, yaitu dari Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditempatkan oleh Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm) menjadi supir truk pengangkut buah sawit di PT. GAL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa mengangkut buah sawit milik PT. GAL dari kebun Lamunti Barat Divisi III menuju pabrik PT. GAL sebanyak 585 janjang dengan muatan 2 saf lebih tinggi dari bibir bak truck;
- Bahwa di pertengahan jalan, sekitar pukul 19.50 WIB, sebelum sampai ke pabrik PT. GAL, Terdakwa menjual buah sawit yang Terdakwa angkut kepada Saksi JOKO WADIRA beserta 2 (dua) orang temannya di Jl. Desa Warga Mulya B1 Kecamatan. Mantangai Kabupaten. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan Saksi JOKO WADIRA untuk membeli sawit yang terdakwa angkut, dimana setelah sepakat dengan Saksi JOKO WADIRA, Terdakwa menghampiri Saksi JOKO WADIRA yang sudah menunggu di pinggir jalan Desa Warga Mulya B1, kemudian setelah Terdakwa memberhentikan dump truck yang Terdakwa kendarai, Saksi JOKO WADIRA beserta 2 (dua) orang temannya menurunkan beberapa buah sawit dari dump truck Terdakwa dan memindahkan ke pick up yang sudah mereka sediakan, sedangkan Terdakwa masih duduk di dalam truck;
- Bahwa setelah selesai memindahkan sawit, Saksi JOKO WADIRA memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai harga jual sawit tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar buah sawit ke pabrik PT. GAL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di pabrik PT. GAL, buah sawit yang Terdakwa angkut ditumpah dan ditimbang, diperoleh hasil timbangan seberat 6910 Kg;
- Bahwa tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa dipanggil oleh Estate Manager yaitu Sdr. BAGIO, dan Sdr. LENAN yang menanyakan perihal sawit yang Terdakwa angkut kemaren kenapa beratnya berkurang dari berat seharusnya, yang mana Terdakwa mengakui saat itu juga bahwa Terdakwa telah menjual sebagian sawit kepada saksi JOKO WADIRA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah sawit yang Terdakwa jual kepada Saksi JOKO WADIRA, karena saat Saksi JOKO WADIRA memindahkan sawit dari Dump Truck ke Mobil Pick Up, Terdakwa tidak melihat karena posisi Terdakwa tetap duduk di belakang kursi kemudi;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah sawit PT. GAL tersebut adalah milik Saksi SOMINGAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sawit tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana dari Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) hasil penjualan, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) telah dipergunakan untuk beli rokok dan air, sedangkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) diamankan oleh polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual sawit PT. GAL ke Saksi JOKO WADIRA dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit tersebut tanpa ijin dari PT. GAL, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sawit tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar nota pengangkutan TBS No. NPT 001862 LBE tanggal pengangkutan : 15 Juli 2021, nama pengemudi Heru, Nomor Polisi Kendaraan KH 9392 CD;
- 1 (satu) lembar berita acara kehilangan buah;
- 485 (empat ratus delapan puluh lima) janjang tandan buah kelapa sawit;
- 2 (dua) lembar bukti timbangan TBS PT. Globalindo Agung Lestari;
- Dokumen surat perjanjian pemuatan dan pengangkutan TBS dan Brondolan sawit antara PT. Globalindo Agung Lestari dan UD. Maju Bersama, nomor MOA : 02/MOA/I/2021 tanggal 01 Januari 2021;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA Bin KELIK SUHARJO;

- 1 (satu) unit truck merk Hino Nopol KH 9392 CD, bagian depan warna hijau dan bak warna kuning beserta kunci;

Disita dari Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO;

- 1 (satu) buah buku folio rekap hasil angkut dan catatan gaji, warna biru hitam merk OKEY;

Disita dari Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang menerima gaji dari UD. Maju Bersama, yaitu dari Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditempatkan oleh Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm) menjadi supir truk pengangkut buah sawit di PT. GAL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa mengangkut buah sawit milik PT. GAL dari kebun Lamunti Barat Divisi III menuju pabrik PT. GAL sebanyak 585 janjang dengan muatan 2 saf lebih tinggi dari bibir bak truck;
- Bahwa di pertengahan jalan, sekitar pukul 19.50 WIB, sebelum sampai ke pabrik PT. GAL, Terdakwa menjual 100 janjang buah sawit yang Terdakwa angkut kepada Saksi JOKO WADIRA di Jl. Desa Warga Mulya B1 Kecamatan. Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar buah sawit ke pabrik PT. GAL, selanjutnya buah sawit yang Terdakwa angkut ditumpah dan ditimbang, diperoleh hasil timbangan seberat 6910 Kg;
- Bahwa tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa dipanggil oleh Estate Manager yaitu Sdr. BAGIO, dan Sdr. LENAN yang menanyakan perihal sawit yang Terdakwa angkut kemaren kenapa beratnya berkurang dari berat seharusnya, yang mana Terdakwa mengakui saat itu juga bahwa Terdakwa telah menjual sebagian sawit kepada saksi JOKO WADIRA;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah sawit PT. GAL tersebut adalah milik Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit tersebut tanpa ijin dari PT. GAL, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sawit tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sawit milik PT. GAL yang sedang diangkutnya tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual sawit PT. GAL ke Saksi JOKO WADIRA dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yaitu :

- Dakwaan Primair : Pasal 374 KUHP;
- Dakwaan Subsidaire : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yang jika tidak terbukti akan dilanjutkan dengan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan primair sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**barang siapa**" dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

**Ad.2.Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa dengan menggunakan sebuah dump truck milik Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm) mengangkut buah sawit milik PT. GAL dari kebun Lamunti Barat Divisi III menuju pabrik PT. GAL sebanyak 585 janjang dengan muatan 2 saf lebih tinggi dari bibir bak truck, kemudian di pertengahan jalan, sekitar pukul 19.50 WIB, sebelum sampai ke pabrik PT. GAL, Terdakwa menjual 100 janjang buah sawit yang Terdakwa angkut kepada Saksi JOKO WADIRA di Jl. Desa Warga Mulya B1 Kecamatan. Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar buah sawit ke pabrik PT. GAL, selanjutnya buah sawit yang Terdakwa angkut ditumpah dan ditimbang, diperoleh hasil timbangan seberat 6910 Kg;

Menimbang, bahwa tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa dipanggil oleh Estate Manager yaitu Sdr. BAGIO, dan Sdr. LENAN yang menanyakan perihal sawit yang Terdakwa angkut kemaren kenapa beratnya berkurang dari berat seharusnya, yang mana Terdakwa mengakui saat itu juga bahwa Terdakwa telah menjual sebagian sawit kepada saksi JOKO WADIRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual buah sawit tersebut tanpa ijin dari PT. GAL, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sawit tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual sawit milik PT. GAL yang sedang diangkutnya tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm) untuk sehari-hari menjadi supir pengangkut sawit pada PT. GAL;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual sawit PT. GAL ke Saksi JOKO WADIRA dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sawit milik PT. GAL merupakan benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sehingga memenuhi pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sawit tersebut berpindah penguasaan dari kebun PT. GAL kepada Terdakwa, sehingga memenuhi unsur "memiliki"

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengangkut sawit tersebut karena Terdakwa sehari-hari memang ditugaskan oleh Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm) selaku pemilik UD. Maju Bersama untuk menjadi supir truk pengangkut buah sawit pada PT. GAL, sehingga "buah sawit tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karna kejahatan";

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual buah sawit milik PT. GAL kepada Saksi JOKO WADIRA tanpa seijin PT. GAL, padahal diketahuinya bahwa ia tidak memiliki hak untuk menjual sawit tersebut, dan hal ini memenuhi pengertian dengan sengaja dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bertindak seolah buah sawit milik PT. GAL yang sedang diangkutnya dari kebun ke pabrik adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saksi JOKO WADIRA, tanpa seizin PT. GAL sebagai pemiliknya, sedangkan diketahui bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk menjualnya, dengan demikian unsur "**dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi";

**Ad.3. Yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena adanya hubungan kerja adalah terdapat hubungan misalnya antara majikan dengan seorang buruh, seseorang karyawan dengan atasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur karena mata pencahariannya adalah apabila seseorang itu melakukan perbuatan itu bagi orang lain secara terbatas dan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena mendapat upah atau imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan unsur yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa adalah karyawan yang menerima gaji dari UD. Maju Bersama, yaitu dari Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm), yang mana Terdakwa ditempatkan oleh Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm) menjadi supir truk pengangkut buah sawit di PT. GAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GAL dan tidak menerima gaji dari PT. GAL, sehingga tidak terdapat hubungan atasan dan bawahan antara Terdakwa dengan PT. GAL, dengan demikian unsur **“yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja” tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka selanjutnya dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad.2.Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian *uzich waderrechtelijk toeigenerf* atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa dengan menggunakan sebuah dump truck milik Saksi SOMINGAN mengangkut buah sawit milik PT. GAL dari kebun Lamunti Barat Divisi III menuju pabrik PT. GAL sebanyak 585 janjang dengan muatan 2 saf lebih tinggi dari bibir bak truck, kemudian di pertengahan jalan, sekitar pukul 19.50 WIB, sebelum sampai ke pabrik PT. GAL, Terdakwa menjual 100 janjang buah sawit yang Terdakwa angkut kepada Saksi JOKO WADIRA di Jl. Desa Warga Mulya B1 Kecamatan. Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar buah sawit ke pabrik PT. GAL, selanjutnya buah sawit yang Terdakwa angkut ditumpah dan ditimbang, diperoleh hasil timbangan seberat 6910 Kg;

Menimbang, bahwa tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa dipanggil oleh Estate Manager yaitu Sdr. BAGIO, dan Sdr. LENAN yang menanyakan perihal sawit yang Terdakwa angkut kemaren kenapa beratnya berkurang dari berat seharusnya, yang mana Terdakwa mengakui saat itu juga bahwa Terdakwa telah menjual sebagian sawit kepada saksi JOKO WADIRA;



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual buah sawit tersebut tanpa ijin dari PT. GAL, padahal Terdakwa mengetahui bahwa sawit tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual sawit milik PT. GAL yang sedang diangkutnya tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Saksi SOMINGAN untuk sehari-hari menjadi supir pengangkut sawit pada PT. GAL;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual sawit PT. GAL ke Saksi JOKO WADIRA dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sawit milik PT. GAL merupakan benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sehingga memenuhi pengertian “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sawit tersebut berpindah penguasaan dari kebun PT. GAL kepada Terdakwa, sehingga memenuhi unsur “memiliki”

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengangkut sawit tersebut karena Terdakwa sehari-hari memang ditugaskan oleh Saksi SOMINGAN selaku pemilik UD. Maju Bersama untuk menjadi supir truk pengangkut buah sawit pada PT. GAL, sehingga “buah sawit tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karna kejahatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual buah sawit milik PT. GAL kepada Saksi JOKO WADIRA tanpa seijin PT. GAL, padahal diketahuinya bahwa ia tidak memiliki hak untuk menjual sawit tersebut, dan hal ini memenuhi pengertian dengan sengaja dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bertindak seolah buah sawit milik PT. GAL yang sedang diangkutnya dari kebun ke pabrik adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa menjual buah sawit tersebut kepada Saksi JOKO WADIRA, tanpa seizin PT. GAL sebagai pemiliknya, sedangkan diketahui bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk menjualnya, dengan demikian unsur **“dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain yaitu PT. GAL;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar nota pengangkutan TBS No. NPT 001862 LBE tanggal pengangkutan : 15 Juli 2021, nama pengemudi Heru, Nomor Polisi Kendaraan KH 9392 CD;
  - 1 (satu) lembar berita acara kehilangan buah;
  - 2 (dua) lembar bukti timbangan TBS PT. Globalindo Agung Lestari;
- Ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 485 (empat ratus delapan puluh lima) janjang tandan buah kelapa sawit;
  - Dokumen surat perjanjian pemuatan dan pengangkutan TBS dan Brondolan sawit antara PT. Globalindo Agung Lestari dan UD. Maju Bersama, nomor MOA : 02/MOA/I/2021 tanggal 01 Januari 2021;

Yang disita Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA Bin KELIK SUHARJO, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA Bin KELIK SUHARJO;

- 1 (satu) unit truck merk Hino Nopol KH 9392 CD, bagian depan warna hijau dan bak warna kuning beserta kunci;

Yang disita dari Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO, namun merupakan milik Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm), maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm);

- 1 (satu) buah buku folio rekap hasil angkut dan catatan gaji, warna biru hitam merk OKEY;

Yang disita dari Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm), maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa HERO EKO SUSANTO Alias HERU Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pengangkutan TBS No. NPT 001862 LBE tanggal pengangkutan : 15 Juli 2021, nama pengemudi Heru, Nomor Polisi Kendaraan KH 9392 CD;
  - 1 (satu) lembar berita acara kehilangan buah;
  - 2 (dua) lembar bukti timbangan TBS PT. Globalindo Agung Lestari;Terlampir dalam berkas perkara;
  - 485 (empat ratus delapan puluh lima) janjang tandan buah kelapa sawit;
  - Dokumen surat perjanjian pemuatan dan pengangkutan TBS dan Brondolan sawit antara PT. Globalindo Agung Lestari dan UD. Maju Bersama, nomor MOA : 02/MOA/I/2021 tanggal 01 Januari 2021;Dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui Saksi MUHAMMAD ARIF ANDIKA Bin KELIK SUHARJO;
  - 1 (satu) unit truck merk Hino Nopol KH 9392 CD, bagian depan warna hijau dan bak warna kuning beserta kunci;
  - 1 (satu) buah buku folio rekap hasil angkut dan catatan gaji, warna biru hitam merk OKEY;Dikembalikan kepada Saksi SOMINGAN HADI WIBOWO Bin AMBYAH (Alm);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H, dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani